



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 584002, Faksimile. (0411) 585188

Laman : unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 30609/UN4.1/KL.06/2017  
TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) BIOLOGI  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Nomor 784/UN4.12/UM.13/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Usul Pembukaan Magister (S2) Biologi, dan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2331/SK/BAN-PT/Akred-Min/D/VII/2017 tentang Akreditasi Minimum Program Studi Biologi pada Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin, dipandang perlu membuka Program Studi Magister (S2) Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin;

b. bahwa berhubung huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Pembukaan Program Studi Magister (S2) Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor ...

9. Peraturan ~~Rektor~~ Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 32064/UN4.2/UM.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan dan Pengaktifan Kembali Program Studi di Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 23454/UN4.0/PP.25/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi Magister (S2) Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) BIOLOGI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN .
- PERTAMA : Membuka Program Studi Magister (S2) Biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Oktober 2017




REKTOR, *[Signature]*

DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP 196404191989032002 *[Signature]*

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti, di Jakarta;



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2331/SK/BAN-PT/Akred-Min/M/VII/2017

TENTANG

AKREDITASI MINIMUM  
PROGRAM STUDI BIOLOGI  
PADA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASSAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Akreditasi Minimum Program Studi Biologi Pada Program Magister, Universitas Hasanuddin di Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Perhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18220/UN4.1/PP.25/2017 perihal Kelengkapan Dokumen Usulan Akreditasi Minimum Prodi S2 Biologi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, Tanggal 4 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER, UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASSAR.

PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Akademik Universitas Hasanuddin terhadap Program Studi Biologi Pada Program Magister, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 18220/UN4.1/PP.25/2017.

KEDUA : Menetapkan Program Studi Biologi Pada Program Magister, Universitas Hasanuddin di Makassar terakreditasi minimum.

KETIGA : Akreditasi minimum sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kedua berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini akan dicabut sebelum masa berlaku sebagaimana ditetapkan pada Diktum Ketiga berakhir, apabila terbukti bahwa persyaratan akreditasi minimum tidak dipenuhi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2017

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.